



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinong 16914 Telp.(021) 8751090, Fax (021) 8750871
Website : www.dpmpstsp.bogorkab.go.id - email : dpmpstsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/076/00010 /DPMPSTSP/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA
TK AL ANHAR
DESA SUMUR BATU KECAMATAN BABAKAN MADANG

BUPATI BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan dasar perlu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta kepada TK Al Anhar yang berlokasi di Kp. Cibarengkok RT.011 RW.004, Desa Sumur Batu, Kecamatan Babakan Madang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta kepada TK Al Anhar yang berlokasi di Kp. Cibarengkok RT.011 RW.004, Desa Sumur Batu, Kecamatan Babakan Madang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4911);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1956);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
18. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
19. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0004199.AH.01.04. Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Al Anhar Babakan Madang, tanggal 24 Maret 2018;
 2. Penilaian Uji Kelayakan Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tanggal 08 Agustus 2018;
 3. Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Nomor : 66/BAP-IP.TK/IX/2018, tanggal 14 September 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN AL ANHAR BABAKAN MADANG

Alamat : Kp. Cibarengkok RT.011 RW.004 Desa Sumur Batu,
Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor..

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta :

Nama PAUD : TK AL ANHAR

Alamat : Kp. Cibarengkok RT.011 RW.004 Desa Sumur Batu,
Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

KEDUA

: Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (berregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan

- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT Keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Badan penyelenggara wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dari Lembaga OSS Republik Indonesia;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 01 NOV 2018

a.n. **BUPATI BOGOR**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR



Ir. H. JOKO PITOTO, CES

Wakil Bupati Bogor

NIP. 196307131992031006

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
4. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Babakan Madang Kabupaten Bogor;
7. Yth. Kepala Desa Sumur Batu, Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.



YAYASAN AL ANHAR BABAKAN MADANG (YANBAM)

Akte Notaris No 01 Tanggal 14 Maret 2018, Notaris Diana Lies Fitriyani SH, M.Kn
Alamat Kp Cibarengkok Rt 11. Rw 04 Desa Sumur Batu Kec Babakan Madang Kab
Bogor Kode Pos 16810

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL ANHAR BABAKAN MADANG (YANBAM) Nomor : 01 /kpts / YANBAM / III / 2018

TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK AL ANHAR YAYASAN AL ANHAR BABAKAN MADANG (YANBAM)

Menimbang :

1. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Bahwa dengan PAUD akan menampung Anak Usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan
3. Bahwa berdasarkan butir 1 dan butir 2 tersebut diatas perlu diadakan, pendidikan anak usia dini, Taman Kanak kanak di Kp Cibarengkok Rt 11 Rw 04 Desa Sumur Batu Kec Babakan Madang Kab Bogor,

Mengingat :

- a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 Tentang pendidikan Nasional
- c. Peraturan Menti Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
- d. Peraturan Menti Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- e. Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2005 tentang Standar pendidikan nasional
- f. Peraturan Mendiknas no 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan anak usia dini (Taman Kanak Kanak)

Memperhatikan:

Anggaran Dasar Yayasan Al Anhar Babakan Madang (Yanbam) No 01 Tanggal 14 Maret 2018

Menetapkan :

- a. Pendirian TK AL ANHAR Di lingkungan Kp Cibarengkok Rt 11/ Rw 04 Desa Sumur Batu Kec Babakan Madang Kab Bogor.
- b. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal

Ditetapkan di : Babakan Madang

Tanggal : 17 Maret 2018

Ketua Yayasan Al Anhar



MUCHSYAQQIE, S.Pd.I

AKTE

14 Maret 2018

R : 01



Diana Lies Fitriasari SH. MKn.

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KEPUTUSAN MENHUKHAM RI No. C-292/HT.03/D1-Th.2006 Tgl. 21 Juli 2006
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 9-XVII-PPAT-2008

DI

CIBINONG

AKSI PEMERINTAH

AKSI KELOMPOK MASYARAKAT

Jl. Raya Jakarta - Bogor Km. 44 No. 9C
Simpang Cikaret - Cibinong Bogor 16916
Telp./Fax : (021) 87906213, HP. 0813 1957 300
Email : diana.fitriasari@gmail.com



AKTA PENDIRIAN
YAYASAN AL ANHAR BABAKAN MADANG

Nomor : 01

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 14 (empat belas) Maret 2018 (dua ribu delapan belas), Pukul 14.30 WIB (empat belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, DIANA LIES FITRIASARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, ----- berkedudukan di Cibinong, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan H. ACE NURYADIN, SE, M.Si, lahir di Bogor, tanggal 13 (tiga belas) Februari 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Cibarengkok, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa Sumur Batu, Kecamatan Babakan-Madang, Nomor Induk Kependudukan : 3201051302740001.-----

2. Tuan MOCH SYAQIE, lahir di Bogor, tanggal 10 (sepuluh) Agustus 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Cibarengkok, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa Sumurbatu, Kecamatan Babakan Madang, Nomor Induk Kependudukan : 3201051008760001.-----

-Para penghadap saya, Notaris kenal.-----

-Para penghadap menerangkan dan menyatakan dengan akta ini, telah memisahkan harta kekayaannya berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) untuk kekayaan awal Yayasan yang didirikan dengan anggaran dasar sebagai berikut dibawah ini. -----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta izin dari pihak yang



berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

(1) Yayasan ini bernama YAYASAN AL ANHAR BABAKAN MADANG, yang selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan, berkedudukan di Kabupaten Bogor.-----

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Dewan Pembina.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

-----Pasal 2-----

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : Sosial, keagamaan dan kemanusiaan;-----

-----KEGIATAN-----

-----Pasal 3-----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan Melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:-----

a. di Bidang Sosial antara lain :-----

-Mendirikan lembaga pendidikan dan pengajaran dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi;-----

-Mendirikan pusat pendidikan dan pelatihan (training), ketrampilan, management dan kepemimpinan, seminar-seminar dan Workshop.-----

-Membentuk badan usaha untuk kepentingan tujuan Yayasan.-----

-Mendirikan panti yatim dan piatu.-----

b. di Bidang Keagamaan antara lain:-----

-Mendirikan dan mengelola pondok pesantren yang independen dan mengembangkannya di tempat lain dengan nama yang sama



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004199.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL ANHAR BABAKAN MADANG

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
TN.H ACE NURYADIN SE MSI	3201051302740001
TN.MOCH SYAOQIE	3201051008760001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
TN.H ACE NURYADIN SE MSI	3201051302740001	PEMBINA	ANGGOTA
TN.MOCH SYAOQIE	3201051008760001	PENGURUS	KETUA
TN. UJANG ROMLI	3201051010770003	PENGURUS	SEKRETARIS
NY. YUNENGSIH	3201056202790001	PENGURUS	BENDAHARA
TN.H. MUHTAR KUSUMA ATMAJA	3201051008760002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Maret 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PI. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 24 Maret 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005531.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 24 Maret 2018



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004199.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL ANHAR BABAKAN MADANG**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DIANA LIES FITRIASARI,SH.,M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 14 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris DIANA LIES FITRIASARI,SH.,M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL ANHAR BABAKAN MADANG tanggal 22 Maret 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018032332101282 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL ANHAR BABAKAN MADANG;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL ANHAR BABAKAN MADANG
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 14 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris DIANA LIES FITRIASARI,SH.,M.KN berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini bertaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Maret 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIR DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Huzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 24 Maret 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005531.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 24 Maret 2018



YAYASAN AL ANHAR BABAKAN MADANG TAMAN KANAK KANAK AL ANHAR

Jl. Raya Gunung Pancar, Kp. Cibarengkek Rt 11 / 04 Desa Sumur Batu, Kec. Babakan Madang Kab. Bogor Kode Pos 16810

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Moch Syaouqie S.Pd

Jabatan : Ketua Yayasan Al Anhar Babakan Madang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa, luas tanah yang dipakai oleh TK Al Anhar Seluas $\pm$ 303 Meter Persegi dengan batas batas sebagai berikut

Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah : Musholah

Sebelah Selatan Berbatasan Dengan tanah : Makam / Omad

Sebelah Timur Berbatasan Dengan Tanah : Emuh

Sebelah Barat Berbatasan Dengan Tanah : H. Acep/ Musholah

Demikian Keterangan Ini kami Buat Dengan Sebenarnya, dan kepada yang berkepentingan menjadi maklum adanya.

Babakan Madang 5 November 2018

Ketua Yayasan Al Anhar Babakan Madang



MUCH SYAOQIE S.Pd



YAYASAN PENDIDIKAN
AL ANHAR
TAMAN KANAK KANAK AL ANHAR

Jl Raya Gunung Pancar, Kp Cibarengkok Rt 11 / Rw 04 Desa Sumur Batu Kec Babakan Madang Kab Bogor, 16

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Lina Marlina S.Pd

Jabatan : Kepala Sekolah

Dengan Ini Menyatakan Siap Untuk Mengisi Aplikasi Dapodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dinas pendidikan kabupaten Bogor

Demikian pernyataan ini kami buat, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan bagi yang
berkepentingan menjadi periksa adanya.

Babakan Madang 5 November

Membuat Pernyataan

